



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA
**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI MALANG**
DENGAN
**PROGRAM STUDI MANAJEMEN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA**
TENTANG
PERTUKARAN DOSEN

Nomor: 3.9.161/UN32.4/KS/21

Nomor: B-2346/Un.07/D/PP.00.9/09/2021

Pada hari ini, **Rabu** tanggal **Dua Puluh Dua**, bulan **September**, tahun **Dua Ribu Dua Puluh Satu** yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Dr. Madziatul Churiyah, S.Pd., M.M : Ketua Prodi Pendidikan Administrasi Perkantoran oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Program Studi Pendidikan Administrasi Perkantoran, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Malang, yang berkedudukan di Jalan Semarang 5, Malang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. Deasy Tantriana, M. M : Ketua Prodi Manajemen oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya yang berkedudukan di Jl. Ahmad Yani No.117, Jemur Wonosari, Kec. Wonocolo, Kota SBY, Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** bersepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama dalam Implementasi Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka bidang Pertukaran Dosen pada Program Studi Pendidikan Administrasi Perkantoran FE UM dan Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. Kedua belah pihak sepakat untuk mengatur lebih lanjut perihal kerja sama yang dimaksud dalam pasal- pasal sebagai berikut:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini bermaksud untuk mengadakan kerja sama dalam hal Implementasi Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka;
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk meningkatkan wawasan, pengalaman, pengayaan, dan pengetahuan dosen agar memiliki kemampuan pedagogis, kepribadian, profesional dan sosial secara komprehensif serta memiliki kompetensi yang unggul dalam bidangnya;
- (3) Bermaksud memberikan kesempatan melalui Program Pertukaran Dosen.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerja sama ini adalah Implementasi Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang meliputi;

- (1) Pelaksanaan Program Pertukaran Dosen;
- (2) Program Pertukaran Dosen dilakukan secara resiprokal.

PASAL 3

KEWAJIBAN

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk:

- (1) Memberikan pelayanan kepada dosen yang mengikuti program pada Perjanjian Kerja Sama ini untuk tujuan Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka;
- (2) Menyediakan kelas (virtual dan/atau fisik) untuk dijadikan tempat pelaksanaan mengajar mahasiswa oleh dosen yang mengikuti kegiatan pada program Perjanjian Kerja Sama ini;
- (3) Rekognisi mata kuliah yang diampu oleh dosen yang mengikuti program pada Perjanjian Kerja Sama ini diatur masing-masing oleh PARA PIHAK;
- (4) Menerbitkan Surat Keputusan Pertukaran Dosen pada Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka.

PASAL 4

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu tiga tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya dokumen Perjanjian Kerja Sama ini oleh kedua belah pihak;
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang secara otomatis, kecuali terdapat perubahan pada poin kerja sama dan akan didiskusikan lebih lanjut;
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini akan dievaluasi setiap tahun oleh PARA PIHAK.

PASAL 5

PERSELISIHAN

Dalam hal di kemudian hari terjadi perselisihan yang bersumber dari Perjanjian Kerja Sama ini, maka **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat berdasarkan asas kekeluargaan.

PASAL 6

LAIN-LAIN

Hal-hal yang bersifat melengkapi dan belum tercantum dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan dibuatkan tersendiri yang melekat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 7
PENUTUP

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dianggap sah, berlaku dan mengikat kedua belah pihak;
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat rangkap 2 (dua) yang dibubuhi meterai yang cukup dan masing-masing pihak menerima 1 (satu) rangkap yang asli.

PIHAK KESATU



Dr. Madziatul Churiyah, S.Pd., M.M.
NIP. 197602182005012001

PIHAK KEDUA



Deasy Tantriana, M. M
NIP. 198312282011012009

Mengetahui,

PIHAK PERTAMA

Ketua Jurusan Manajemen, Universitas Negeri
Malang,



Dr. Elif Siswanto, S. Sos, MM
NIP. 197504262005011001

PIHAK KEDUA

Ketua Jurusan Manajemen, Universitas
Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya,



Dr. Siti Musfiko, M. EI
NIP. 197608132006042002